



Munich Personal RePEc Archive

Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products

Albadri, Abdul Aziz Munawar and Sedjati, Retina Sri

IAIN Syekh Nurjati

6 July 2015

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88079/>
MPRA Paper No. 88079, posted 22 Jul 2018 10:31 UTC

Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional

Oleh,

Abdul Aziz* dan Retina Sri Sedjati**

razi_ratnaaziz@yahoo.co.id

abdulazizmunawar11@gmail.com

Abstrak

Dalam perekonomian dulu, kini dan esok kelihatannya praktek ribawi tidak mudah untuk segera dihilangkan. Hal ini karena sudah terbiasa praktek riba selalu menjadi harapan untuk meraih keuntungan. Inti dari praktek riba adalah eksploitasi orang kaya (kuat) atas orang lemah (*mustada'fin*) dengan cara yang tidak benar. Aktifitas *ribawi* merupakan aktivitas dari kegiatan yang mengeksploitasi kebutuhan orang lemah, penimbunan kekayaan berlebih atas modal ekonomi lemah, baik dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan maupun lainnya. Karena itu, kehadiran Islam sebagai ajaran agama sangat tidak mengharapakan riba. Riba dan semua jenisnya di larang.

Abstract

In the past, tomorrow and tomorrow, it seems that the practice of riba is not easy to eliminate immediately. This is because already used to practice usury is always a hope to achieve profit. The essence of the practice of usury is the exploitation of the rich (strong) on the weak in a way that is not true. RIBA activity is the activity of activities that exploit the needs of the weak, over funding of capital wealth on weak economic capital, whether implemented by the financial institution and others. Therefore, the presence of Islam as a religious teaching is not expected for usury. Riba and all its types are banned.

Kata Kunci: Fiqih, Muamalah, Riba, Bunga

Pengertian Riba

Secara bahasa, kata *riba* berpadan dengan kata *usury*, atau *interest* yang berarti 'tambahan' *enrichment without justification which upsets the balance of benefits*¹. Jadi, *riba* menurut etimologi adalah tambahan (*az-ziyadah*).

Dalam istilah linguistik, *riba* berarti tumbuh dan membesar. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah *riba*. Seperti pengertian zakat dalam bahasa juga dapat diartikan sebagai *an-namuw wa az-ziyadah* (bertambah dan berkembang), jika diucapkan *zaka al-zar*, berarti tanaman itu tumbuh dan bertambah². Tapi, bertambah disini (*riba*), berbeda dengan pengertian *zakat* tersebut. Dalam istilah fiqih, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam³.

Menurut terminologi ulama fiqih tentang *riba*, sebagaimana mazhab Hanabilah mengatakan "riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan." Sedangkan, mazhab

* Abdul Aziz, Dosen Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

** Retina Sri Sedjati, Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon.

1 Obeid, Nayla Commir. 1996. *The Law of Business Contracts in the Arab Midle East*. Kluwer Law International, Boston, hal. 43

2 Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta, Bandung, hal. 211

3 Antonio, 2001. *Bank Syariah*. Gema Insani Press, Jakarta, hal. 37

Hanafiyah, menjelaskan “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta⁴.”

Benda-benda yang telah ditetapkan berdasarkan as-sunnah maupun *ijma'* ulama atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu:

1. Emas. (Lihat Hadit Riwayat Ahmad, 13744)
2. Perak. (Lihat Hadit Riwayat Ahmad, 13744)
3. Gandum. (Lihat HR. Muslim 2968, Turmudzi 1164, Nasa'i 4482, Abu Daud 2906, Ibnu Majah 2244 dan 2250, Ahmad 157, 231, 297, Malik 1152, Darimi 2465)
4. Sya'ir (gandum).
5. Kurma.
6. Garam.

Menurut Imam Syafi'i, diharamkan riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut mempunyai satu *'illat* (sebab) yang tetap, yaitu jenis harga. Hanafi berpendapat, *'illat* diharamkannya emas dan perak karena kedua benda tersebut adalah jenis yang dapat ditimbang. Oleh karena itu, haram menjual dan membeli segala benda yang ditimbang.

Adapun empat *'illat* yang lain, menurut Syafi'i dalam *qaul jadid* ialah karena benda-benda itu adalah jenis makanan. Oleh karena itu, haram riba pada makanan, minyak, dan air, menurut pendapat yang sah. Adapun, menurut pendapat dalam *qaul jadid-nya* ialah karena benda-benda tersebut termasuk jenis makanan atau jenis yang dapat disukat atau termasuk jenis yang dapat ditimbang.

Para imam mazhab sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama lainnya. Tidak boleh menjual gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali jika sama banyaknya dan kontan. Hal itu pun jika dilakukan dengan penakaran atau penimbangan⁵.

Dalam konteks kekinian, tampaknya orang akan cenderung sepakat bahwa yang termasuk *riba* tidak terbatas pada komoditas yang termaktub dalam hadits, tetapi yang mempunyai karakter yang sama dengan komoditas dalam hadits, yaitu kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk “bunga” perbankan maupun BBM⁶.

Dalil Keharaman Riba Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.” (QS. Al-Baqarah :275)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آثِيمٍ
--	---

4 Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 259.

5 ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2001. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. Hlm. 226-227.

6 Nur Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. UIN-Press Malang, hal. 134

berbuat dosa. (Q.S. 2: 276)	
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279)	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Sunah

Riba juga diharamkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata: Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. Diriwayatkan oleh muslim.

Dalam pengertian lain bahwa;

قوله : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) , هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعه بين المترايين والشهادة عليهما . وفيه : تحريم الإعانة على الباطل . والله أعلم .

Maksudnya, Rasulullah SAW memohon do'a kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari Rahmat Allah. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan dosa orang-orang tersebut dan pengharaman sesuatu yang mereka lakukan. Dikhususkan *makan* dalam Hadits tersebut, karena itulah yang paling umum pemanfaatan penggunaannya. Selain untuk makan, dosanya sama saja. Yang dimaksud *موكله* itu adalah orang yang memberikan riba, karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba itu kecuali dari dia. Oleh karena itu, dia termasuk dalam dosa. Sedangkan dosa penulis dan saksi itu adalah karena bantuan mereka atas perbuatan terlarang itu. Dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.

Dalam suatu riwayat telah dipaparkan, beliau telah mengutuk seorang saksi dengan *mufrad* (tunggal) karena dikehendaki jenisnya. Lalu juga kamu katakan hadits yang artinya: “*Ya Allah apa-apa yang saya kutuk, jadikanlah dia sebagai rahmat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dalam matan lain “apa yang saya kutuk maka memberat-kan orang yang saya kutuk itu “, menunjukkan keharamannya. Dan tidaklah dimaksudkan do’a yang sebenarnya yang membahayakan orang beliau do’akan. Itu jika orang yang dikutuk tersebut bukan yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tahu kutukan itu dalam keadaan Rasulullah marah.*

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم (رواه ابن ماجه فحتصر والحاكم بتمامه وصحيح)

Dari Abdullah bin mas’ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan sehebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan rigkas dan oleh al-hakim selengkapnnya dan beliau menilainya sahih.

Adapun yang semakna dengan hadits tersebut terdapat beberapa Hadits. Telah ditafsirkan riba dalam hal merusak nama baik atau merusak kehormatan seorang muslim sama saling mencaci maki.

Dalam Hadits tersebut disebutkan bahwa riba itu bersifat mutlak terhadap perbuatan yang diharamkan, sekalipun bukan termasuk dalam bab ribayang terkenal itu. Penyamaan riba yang paling ringan dengan seseorang yang berzina dengan ibunya seperti sudah disebutkan tadi karena dalam perbuatan riba itu terdapat tindasan yang menjijikkan akal yang normal.

عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله ص.م قال لا تبعوا الذهب الا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناخر (متفق عليه)

Dari abi Said al-khudari r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda: Janganlah kamu menjual dengan emas kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan diantara dengan yang nampak. (muttafaq Alaihih).

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan pengharaman jual emas dengan emas, dan perak dengan perak yang lebih kurang (yang tidak sama nilainya) baik yang satu ada di tempat jual beli dan yang lain tidak ada ditempat penjualan berdasarkan sabdanya “*kecuali sama nilainya*”. Sesungguhnya dikecualikan dari itu dalam hal-hal yang paling umum, seakan-akan beliau bersabda: janganlah kamu jual-belian emas dan perak itu dalam keadaan yang bagaimanapun, kecuali dalam keadaan yang sama nilainya ataupun harganya emas dan perak itu sendiri⁷.

Ijma

7 As-Shanani, 1995. *Subulussalam*, terjemahan Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlash, Surabaya, hal. 126-128

Disamping riba dan prakteknya diharamkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah, seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.

Macam-Macam Riba

Jumhur ulama membagi riba menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Riba *Fadhl*.
Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, riba adalah: "tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis." Dengan kata lain *riba fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. Jadi, *riba fadhl* adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau ukuran yang berbeda, dan tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".⁸
2. Riba *Nasi'ah*.
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
Menurut ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah: "Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang di takar dan ditimbang yang sama jenisnya." Meksunya menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran di akhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh, jual beli yang tidak ditimbang, seperti menjual satu buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.
3. Riba *qardh*. Suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
4. Riba *jahiliyah*. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.⁹

Ancaman Bagi Pemakan Riba

Selain pemakan riba, dalam sebuah hadits juga disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga mencela beberapa pihak yang turut terlibat dalam *muamalah* yang tidak barakah tersebut. Shahabat Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba),

8 Sarwat, Ahmad. Tanpa Tahun. *Fiqh Muamalat.*, hal. 23

9 Diana, 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. UIN Press, Malang, 139

jujur tulisnya, dan dua saksi. Beliau mengatakan: 'Mereka itu sama'." [HR. Muslim]

Mereka semua terkena ancaman laknat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena dengan itu mereka telah berta'awun (tolong menolong dan saling bekerjasama) dalam menjalankan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman (artinya): "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." [Al-Maidah: 2]

Dalam riwayat lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

"Allah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), dua saksi, dan juru tulisnya." [HR. Ahmad, dari shahabat 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dishahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, lihat **Shahihul Jami'**]

Dua hadits di atas menunjukkan ancaman bagi semua pihak yang bekerjasama melakukan praktek ribawi, yaitu akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, yang berarti dia mendapatkan celaan dan akan terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.

Disebutkan dalam **Shahih Al-Bukhari**, dari shahabat Samurah bin Jundub t, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا أَتْيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ اللَّيْلَةِ رَجُلَيْنِ رَأَيْتُ
الَّذِي فِي النَّهْرِ فَأَذًا حِجَارَةً فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ وَسَطَ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى فِيهِ
جَاءَ لِيَخْرُجَ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا رَجُلٌ بِحَجْرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى أَرَادَ
الرَّبَا فِي النَّهْرِ أَكَلُ فُقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجْرٍ

"Tadi malam aku melihat (bermimpi) ada dua orang laki-laki mendatangiku. Lalu keduanya mengajakku keluar menuju tanah yang disucikan. Kemudian kami berangkat hingga tiba di sungai darah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sedang berdiri, dan di bagian tengah sungai tersebut ada seorang lelaki yang di tangannya terdapat batu-batuan. Kemudian beranjaklah lelaki yang berada di dalam sungai tersebut. Setiap kali lelaki itu hendak keluar dari dalam sungai, lelaki yang berada di bagian tengah sungai tersebut melemparnya dengan batu pada bagian mulutnya sehingga si lelaki itu pun tertolak kembali ke tempatnya semula. Setiap kali ia hendak keluar, ia dilempari dengan batu pada mulutnya hingga kembali pada posisi semula. Aku (Rasulullah) pun bertanya: 'Siapa orang ini (ada apa dengannya)?' Dikatakan kepada beliau: 'Orang yang engkau lihat di sungai darah tersebut adalah pemakan riba.'" [HR. Al-Bukhari]

Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba dan Teori Bunga

a. Pendapat Ulama tentang Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan *riba fadhhl* pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan dalam pertukaran sejenis adalah diharamkan.

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

'Illat *riba fadhhl* menurut ulama hanafiyah adalah jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kaktain lain, dari barang yang sejenis dari barang-barang yang sudah disebutkan di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah *riba fadhhl*.

Adapun jual beli pada selain barang-barang yang ditimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak dikatakan *riba* meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti mejual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang.

Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka pada hadits sahih dari Said Al-Khudri dan Ubadah Ibn Shanit r.a. bahwa Nabi Saw bersabda:

"(jual beli) emas dengan perak keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) perak dengan perak, keduanya sama tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) gandum dengan gandum, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) adalah riba, jual beli sya'ir dengan sya'ir, keduanya sama tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) kurma dengan kurma, sama saja, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) garam dengan garam, sama saja, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba."

Diantara hikmah diharamkannya *riba* adalah untuk meng-hilangkan tipu-menipu diantara manusia dan juga menghindari kemadaratan. Asal keharamannya adalah *Sadd Adz-Dzara'i* (menurut pintu kemadaratan). Namun demikian, tidak semua menurut *Sadd Adz-Dzara'i*, tetapi ada juga yang betul-betul dilarang, seperti menukar barang yang baik dengan yang buruk, sebab hal yang keluar dari ketetapan harus adanya kesamaan.

Ukuran *riba fadhhl* pada makanan adalah setengah sha', sebab menurut golongan ini, itulah yang telah ditetapkan syara', oleh karena itu, dibolehkan tambahan jika kurang dari setengah sha'.

'*Illat riba nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada *riba fadhhl* dan pembayarannya diakhirkan. *Riba* jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jehiliyah, seperti seseorang membeli dua kilogram beras pada bulan Januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan Februari. Contoh lain dari *riba nasi'ah* yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.

2. Madzhab Malikiyah

'Illat diharamkannya *riba* menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai 'illat *riba* dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan *riba nasi'ah* dan *riba fadhhl*.

'Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

'Illat diharamkannya riba fadh'l pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan 'illat di atas antara lain, apabila riba difahami agar tidak terjadi penipuan diantara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.

3. Madzhab Syafi'i

'Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uangpun dapat menjadi harga sesuatu.

'Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut :

- a. Sesuatu yang bisa ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok.
- b. Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering.
- c. Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyerahkan badan termasuk juga obat untuk menyehatkan badan.
- d. Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang.
 - Sama ukurannya.
 - Tumpang terima

Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan mendasarkan pendapatnya pada hadis sebagai berikut :

"(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima."

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

4. Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang 'illat riba, yang paling mashyur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan 'illat yang di-kemukakan oleh ulama syafi'iyah.

Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Masayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah Saw. "*Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.*" (HR. Daraquthni)

5. Madzhab Zhahiri

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di-'illat-kan, sebab ditetapkan dengan nash saja. Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadis di atas, yang enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain: 'Illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (alkail wa alwajn), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adaah makanan.

b. *Teori Bunga Klasik dan Modern*

1. **Teori Bunga Uang di Zaman Merkantilis (1500 - 1700)**

Kelompok ini menyamakan uang dengan modal, sebagai faktor produksi seperti halnya tanah. Dan bunga modal adalah pembayaran yang diterima sebagai sewa modal, yang berarti sama halnya dengan uang yang diterima dari sewa tanah.

Pada awalnya pertumbuhannya, kelompok ini menyokong adanya peraturan bunga yang rendah untuk mendorong perdagangan. Mereka menganggap suku bunga yang rendah sebagai sumber kemakmuran dan kemajuan industri, karena akan memungkinkan para pengusaha mendapat modal dengan mudah dan dengan demikian bisa menciptakan kemakmuran, sebab mereka itu tidak perlu lagi memungut laba yang tinggi guna menutup ongkos produksi.

Dari pendapat Merkantilis ini telah cukup jelas bahwa komponen bunga berkaitan langsung dengan *laba*, yang notebene masyarakatlah yang 'dihisap' oleh pemilik modal, di samping juga dapat menstop investasi dan produksi demi kepentingan orang seorang yang bermodal, dan bukan kemaslahatan umum. Jadi jelaslah bahwa bunga dalam bentuk kongkritnya adalah "penghisapan umum" oleh orang seorang yang bermodal.

2. **Teori Bunga Uang Mazhab Klasik**

Inilah mazhab yang paling terkemuka dalam ilmu ekonomi, dengan tokoh-tokohnya seperti; Adam Smith, Malthus dan Ricardo. Menurut Adam Smith dan Ricardo, bahwa bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang itu. Bunga dipandanganya sebagai balas jasa yang diberikan kepada seseorang karena dia telah bersedia menunda pemenuhan kebutuhannya.

Menurut Smith, sumber keuntngan dapat diketahui pada perputaran modal dalam proses produksi, sehingga suku bunga digambarkan oleh Smith

dan Ricardo sebagai berikut: “Kalau sekiranya hasil yang diperoleh dari perputaran yang besar jumlahnya, maka bunga yang lebih besar dapat diberikan atas pemakaian atas uang itu”.

Dari pernyataan terakhir nampak makin jelas motif daripada diadakannya ‘konsep bunga’ yaitu berbasis pada kepentingan orang seorang yang bermodal, yang jelas, menurut Zahri Muhammad, akan berbeda dengan ‘konsep zakat-infak’ bahwa makin cepat perputaran modal dan menunjang kemaslahatan umum, maka besarnya zakat makin menurun, yaitu dari 10% untuk pertanian tadah hujan sampai 2,5% dan atau 1 % untuk industri dan perdagangan dan atau industri yang menunjang padat karya.

Ahli lainnya mencoba memperhalus tentang wajib adanya ‘bunga’ adalah sebagai balas jasa terhadap pengorbanan bagi kesediaan seseorang untuk menyimpan sebagian pendapatannya atau pun melakukan ‘penungguan’. Keseimbangan suku bunga terjadi pada titik perpotongan antara grafik permintaan dan persediaan jumlah tabungan. Jika permintaan akan modal lebih besar dari penawarannya, maka suku bunga akan naik dan penanaman modal akan berkurang sampai tercapai pula titik keseimbangan baru.

Teori Klasik ini ditentang sendiri oleh pengembang-pengembangnya, dan Keynes yang secara tegas menentang dan menurut pendapatnya tingkat penghasilanlah yang lebih berpengaruh dalam menentukan perimbangan tersebut dari pada suku bunga. Besarnya tubungan masyarakat tergantung pada tingkat *employment*.

3. Teori Bunga Produktif

Pengantu teori ini menganggap bahwa produktivitas sebagai kekayaan yang dihasilkan oleh modal dan mengemukakan pula bahwa hasil dari modal inilah sebagai penyebab bunga.

Menurut Bohm Bawerk mengkaitkan produktivitas modal dalam empat hal:

- (a) Modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam mem-produksi barang-barang.
- (b) Modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal.
- (c) Modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih ber-harga daripada yang dihasilkan tanpa modal.
- (d) Modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.

Dengan perkataan lain, terdapat suatu bayangan nilai lebih di atas modal yang dipakai dalam proses produksi. Teori ini latar belakangnya benar, yaitu sifat-sifat modal itu, tetapi kenapa harus dikaitkan dengan suku bunga???

4. Teori Bunga Agio

Menurut teori ini, bunga dianggap sebagai suatu gejala pertukaran. Diterangkan bahwa sebab-sebab terjadinya bunga uang adalah karena nyatanya manusia lebih mementingkan barang-barang yang diperolehnya sekarang daripada benda-benda yang mungkin dapat diperolehnya pada masa yang akan datang berapa jumlah dan bentuknya.

Harga lebih yang kita bayar secara 'suka-rela' untuk memperoleh benda-benda pada saat ini di atas bunga barang-barang yang sama yang mungkin kita peroleh di masa yang akan datang disebut **Agio**.

Alasannya:

- (a) Karena meremehkan masa datang. Hal ini disebabkan:
 - ✓ Pengaruh angan-angan manusia;
 - ✓ Kekurangan kemauan;
 - ✓ Tidak dapat dipastikan kehidupan manusia ini.
- (b) Perbedaan antara kebutuhan dan usaha memenuhi kebutuhan tersebut.
- (c) Keuntungan teknis dari benda-benda sekarang. Benda-benda ini segera dipergunakan sebagai modal untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Menurut Bohm Bawerk, bahwa besarnya suku bunga tergantung pada:

- ✓ Persediaan sumber alam yang terbatas;
- ✓ Jumlah produsen atau si peminjam modal yang harus dipenuhi;
- ✓ Kedudukan dari penjualan lebih pada tingkat produksi dihubungkan dengan pertambahan kemajuan proses produksi modern. Dengan teori ini, bahwa metode produksi makin maju, maka suku bunganya makin kecil.

5. Teori Bunga Ditinjau dari Sudut Moneter

Teori ini menganggap bunga uang secara keseluruhan merupakan persoalan moneter yang berarti bahwa teori ini tidak menunjukkan sebab-sebab munculnya bunga, tetapi lebih ditekankan pada besarnya suku bunga.. Teori ini menganggap besarnya suku bunga sebagai tingkat uang yang beredar dalam masyarakat, dan oleh sebab itu penentuan suku bunga seluruhnya merupakan gejala moneter. Dalam membicarakan suku bunga ini Keynes mengemukakan dua faktor, yaitu: (1) keinginan likuiditas, dan (2) jumlah uang yang beredar.

Keynes mengemukakan alasan-alasan mengapa orang ingin likuid, dikarenakan:

- (a) Alasan transaksi, yang memerlukan uang tunai;
- (b) Alasan untuk berjaga-jaga;
- (c) Alasan spekulasi.

Keynes mengakui bahwa memang ada batas turunnya suku bunga dan suku bunga itu tidak akan mencapai titik nol. Adanya suku bunga tergantung keinginan masyarakat pada suatu suku bunga yang aman. Tapi apakah suku bunga yang aman itu? Menurut Sahri Muhammad, dalam sistem zakat, suku bunga yang aman adalah pada saat bernilai sama dengan NOL.¹⁰

Demikian pula Aristoteles, jauh-jauh sebelumnya mengatakan bahwa uang adalah ayam betina yang tidak betelur, karena itu bunga diharamkan. Oleh karena itu, tingkat bunga dinolkan, karena bagi investor dan penabung yang ingin memperoleh laba tertentu, sama-sama harus bekerja baik secara kerjasama maupun individu walaupun ada *delay*. Menurut Murasa Sarkaniputra, *delay* itu harus di isi dengan kerja dan do'a¹¹.

10 Muhammad, Sahri. 1982. *Zakat dan Infak*. Al-Ikhlas, Surabaya, hal. 76-81

11 Murasa Sarkaniputra dalam *Membangun Masyarakat Madani yang diterbitkan oleh Nuansa Madani*, Jakarta, Tahun 1999, hal. 300

Dampak Perbedaan Pendapat Ulama

Perbedaan pendapat di kalangan ulama di atas menyebabkan adanya beberapa perbedaan lainnya.

1. Berkaitan dengan Riba *Fadhl*

Ulama Hanafiyah membolehkan adanya tambahan pada makanan yang tidak ditimbang sebab tidak ada 'illat riba, yaitu timbangan. Menurut ulama Syafi'iyah, hal itu tidak boleh meskipun tidak ditimbang, tetap termasuk jeis makanan.

Sesuatu yang tidak termasuk makanan, tetapi ditimbang atau diukur, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh ada tambahan, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan sebab bukan termasuk makanan.

2. Berkaitan dengan Jenis

Paraulama berbeda pendapat tentang jual beli yang berkaitan dengan jenis:

a. Jual-beli tepung dengan sejenisnya

Tentang jual-beli tepung dengan sejenisnya, seperti tepung gandum dengan tepung gandum, ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkannya, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya.

b. Jual-beli dengan Hewan

Imam Abu Hanafiyah dan Abu Yusuf membolehkan jual beli daging yang dapat dimakan dengan hewan sejenisnya sebab sama dengan menjaul sesuatu yang ditimbang dengan sesau yang tidak ditimbang.

Ulma Malikiyah, Hanabillah, dan Syafi'iyah malarangnya, seperti menjual daging kambing dengan kambing, sebab Rasulullah Saw sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi, melarang jual beli sesuatu yang masih hidup dengan sesuatu yang sudah mati. Perbedaan-perbedaan lainnya tentu saja masih banyak, baik yang berkaitan dengan *riba fadhl* maupun yang berkaitan dengan *riba nasi'ah*.

Produk Bank Tinjauan Umum dan Fiqih Muamalah

1. Produk Bank Konvensional

Kegiatan usaha bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Hal ini karena produksi jasa keuangan dan bank dapat memengaruhi peredaran uang di masyarakat, serta berpengaruh terhadap perekonomian. Oleh karena itu, produksi jasa keuangan bank diatur oleh peraturan yang sifatnya mengikat dalam kegiatan operasional bank, sehingga dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya maupun bagi stabilitas ekonomi nasional.

Diantara produk-produk bank, antara lain sebagai berikut :

a. Simpanan (*Saving*)

Menurut UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Giro

Pegertian Giro menurut UU Perbankan RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

- c. Cek
Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- d. Tabungan
Berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1992, Bab I, Pasal I, butir 10, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
- e. Deposito
Menurut UU RI No. 7 tahun 1992, Bab I, Pasal I, Butir 8, deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan.
- f. Inkaso dan kiring
Inkaso adalah perhitungan utang piutang antarbank di satu kota dengan kota lainnya, baik bank tersebut merupakan cabang yang sama maupun bank yang berlainan dengan menggunakan cek/bilyet giro, yang berita inkasonya disampaikan melalui surat, kawat telepon, ataupun teleks. Dengan kata lain inkaso adalah rangkaian suatu kegiatan bank dalam kegiatan transfer uang ke suatu bank lain dalam suatu kota.
Kliring adalah tata cara perhitungan piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga yang terdiri atas cek, bilyet giro, bukti penerimaan transfer dari luar kota, kredit, wesel, dan surat-surat lainnya.
- g. Garansi Bank
Secara umum istilah garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada satu pihak, baik perseorangan, perusahaan, badan-badan, dan lembaga-lembaga tempat bank menyatakan akan memenuhi kewajiban dari pihak yang tidak memenuhi (membayar) kewajiban pada pihak lainnya. Jadi, bank akan memberikan jaminan pelayanan kepada nasabahnya jika terjadi manifestasi dengan mitra usaha nasabah bank.
- h. Surat yang Dapat Diperdagangkan
Klasifikasi surat-surat yang dapat diperdagangkan menurut uniform commercial code pasal 3-104.
- i. Wesel Bank
Wesel Bank adalah surat yang ditarik oleh suatu bank atas bank yang lain.
- j. Aksep Bank (*Accepted Bank*)
Aksep Bank adalah wesel yang diakseptasi oleh bank. Akseptasi adalah pernyataan kesanggupan pembayar/ tertarik untuk membayar sejumlah uang yang ditulis di atas surat wesel serta menandatangani.
- k. Endorsemen
Endorsemen, berasal dari kata endos yang artinya di belakang maka endorsemen berarti harus dibuat di bagian belakang dari surat wesel bersangkutan.

l. Transaksi-Transfer.

Transfer adalah salah satu jasa atau tugas perbankan untuk memantu masyarakat dalam mengirim uang dari satu tempat ke tempat lain.

2. Berbagai Pendapat tentang Bank Konvensional.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya, ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju sekarang ini.

Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut :

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abu A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.
- b. Pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis), bahwa bunga bank, seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.
- c. Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk subhat atau mutasyabihat, artinya belum jelas halal dan haramkan. Sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih subhat. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedernya saja.

Perbedaan pendapat tentang riba secara garis besarnya terdiri dari dua golongan, yaitu :

- a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan, baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan sebab, illat, atau prinsip-prinsip dasar tentang riba, melainkan persoalan bagaimana menerapkan konsep riba itu. Namun, ia mengatakan keharaman riba itu merupakan *sadd adz-dzari'ah*.
- b. Pendapat kedua yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial). Oleh karena itu, hukum riba sudah berubah sesuai kondisi ekonomi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi, seorang ahli hukum dari Mesir. Ia membedakan antara riba produktif dan riba konsumtif. Riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah

Pembahasan produk perbankan konvensional, menurut tinjauan fiqih muamalah, berkaitan dengan sejumlah bentuk muamalah dan terpulang pada kedudukan bunga yang dianut oleh bank itu sendiri dan bentuk produknya.

a. Kedudukan Bunga Bank

Yang berkaitan dengan bunga bank, seperti telah dijelaskan di atas, disini akan sebab atau illat hukum diaramkannya riba.

- ✓ Adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding. Sebenarnya kelebihan itu bukanlah sebab keharaman riba, melainkan karena adanya unsur kezaliman riba.
- ✓ Adanya eksploitasi dalam keutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi.

Oleh karena itu riba tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur di atas.

b. Bentuk Produk Bank Konvensional

Diantara produk bank tersebut yang sangat erat kaitannya dengan fiqih muamalah adalah *mudharabah*. Mudharabah sejak zaman jahiliyah sudah dilaksanakan, kemudian Islam dan membolehkannya dengan peraturan-peraturan tertentu.

Diantara persyaratan mudharabah yang terpenting yang telah ditetapkan fuqaha adalah keuntungan mudharabah merupakan hak milik bersama antara pemilik modal dan pengguna modal yang pembagiannya melalui presentase, seperti 50%, 30%, dan lain-lain. Atas dasar ini, bila salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan keuntungan tertentu tanpa penjelasan, mudharabah dinyatakan *fasid*, karena dinilai mengandung kezaliman. Akan tetapi, sebagian fuqaha modern berpendapat bahwa pembatasan sejumlah uang tertentu sebagai keuntungan pemilik modal tidak merusak *mudharabah* selama pembatasan itu disepakati kedua belah pihak, alasannya :

- ✓ Keuntungan dalam *mudharabah* yang harus bersifat relatif, seperti yang telah ditetapkan para fuqaha, bukan kadar tertentu dan tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunah. Pada intinya *mudharabah* itu didasarkan kesepakatan kedua pihak.
- ✓ Bagi fuqaha yang menyatakan mudharabah itu fasid bila tidak emenuhi syarat, menyatakan bahwa penggunaan modal menjadi buruh (penjual jasa) bagi pemilik modal sehingga masih dibenarkan oleh hukum dan tidak mengandung kezaliman dan memudaratkan dapat dibenarkan sesuai dengan hadis: "*Tidak mudarat dan tidak memudaratkan*".

Pendapat ini dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Masalah pembatasan keuntungan terlebih dahulu atau tidak adanya penentuan bukanlah masalah akidah atau ibadah yang tidak dapat berubah, melainkan masalah muamalah, dapat berubah dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat untuk menjaga kemaslahatan manusia.
- Syari'ah Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
- Tidak disampaikan nash syara' yang melarang penentuan keuntungan terlebih dahulu.

- Sesuatu yang telah diketahui bahwa bank tidak menentukan keuntungan terlebih dahulu, kecuali setelah penelitian keadaan pasar, situasi ekonomi, dan situasi muamalah lainnya.
- Penentuan keuntungan terlebih dahulu di zaman sekarang dapat bermanfaat bagi modal dan pengguna modal.
- Penentuan keuntungan terlebih dahulu tidak bertentangan dengan kemungkinan adanya kerugian dari investor.
- Tidak adanya penentuan keuntungan terlebih dahulu pada masa sekarang merugikan investor dan menguntungkan pengusaha karena tidak *amanah*. Selain itu, bila dikaitkan dengan prinsip muamalah bahwa muamalah itu dobolehkan selama ada maslahat, seperti pernah terjadi di zaman sahabat ketika ada muamalah baru. Mamalah diterima kalau ada maslahat atau merupakan kebutuhan manusia¹².

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah *faidhul qimmah*, yakni eksploitasi orang kaya (kuat) atas orang lemah (*mustada'fin*) dengan cara yang tidak baik. Aktifitas *ribawi* merupakan aktivitas dari kegiatan yang mengeksploitasi kebutuhan orang lemah, penimbunan kekayaan berlebih atas modal ekonomi lemah, baik dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan maupun lainnya¹³.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besar (*ad'afan mudha'af*, Q.S. 2: 275) kecil (*Muslim* hadits ke-2995 dan Bukhari hadits ke 2145)-nya *riba* merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam syara'.

Kesimpulan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa *riba* dan prakteknya sejak dulu selalu mengandung eksploitasi orang kaya pada orang yang lemah (miskin). Ini berarti ketidakadilan dan kedzaliman muncul dalam praktek *riba* ini. Karena itu, praktek ini mendapat banyak penolakan. Islam sebagai ajaran agama wahyu menolak keras praktek *riba* ini sehingga Allah SWT melarang.

12 Opcit. Hlm 259-278.

13 Abduh, Isa. 1973. *Wad'u al-Riba fi al-Bina al-Iqtishadiy*. Daar al-Buhus al-Ilmiyah, Kuwait, hal. 90

Daftar Pustaka

- Abduh, Isa. 1973. *Wad'u al-Riba fi al-Bina al-Iqtishadiy*. Daar al-Buhus al-Ilmiyah, Kuwait.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta, Bandung.
- Obeid, Nayla Commir. 1996. *The Law of Business Contracts in the Arab Midle East*. Kluwer Law International, Boston.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2001. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. UIN-Press Malang.
- As-Shanani, 1995. *Subulussalam*, terjamahan Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Sarwat, Ahmad. Tanpa Tahun. *Fiqih Muamalat*.
- Muhammad, Sarhi. 1982. *Zakat dan Infak*. Al-Ikhlas, Surabaya.
- Sarkaniputra, Murasa. 1999. *Membangun Masyarakat Madani yang diterbitkan oleh Nuansa Madani*, Jakarta.